

**REKONSTRUKSI KONSEPTUAL KEPEMILIKAN HARTA
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme)**

Sirajuddin¹, Tamsir²

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

^{1,2}Jl. Sultan Alauddin No. 36, Makassar, 90211

E-mail: Sirajuddinroy@gmail.com¹, Sir-tam@yahoo.co.id²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Merekonstruksi konsep kepemilikan harta berdasar pada persepektif ekonomi Islam. 2) Melakukan kritik pada konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Kapitalisme. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang tergolong *library research*, pengumpulan data dilakukan dengan cara kutipan langsung maupun tidak langsung kemudian dianalisa dengan cara *content analysis* (analisis isi) terhadap berbagai buku yang representatif, relevan dengan topik yang diangkat, kemudian mengulas dan menyimpulkan dengan menggunakan pendekatan teologis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi konsep ekonomi Islam dibangun berdasarkan aqidah Islam, *al-Qur'ān*, *al-Sunnah*, *Ijma'* serta *qiyās* sebagai titik sentral pemikirannya. Dalam perspektif ekononmi Islam, kepemilikan harta terbagi menjadi tiga rumusan pokok yaitu kepemilikan individu (personal), kepemilikan umum (komunal) dan kepemilikan negara. Pandangan ekonomi Islam kepemilikan harta tidak dapat dibangun dengan mendestruksi nilai-nilai agama sebagaimana halnya dalam ekonomi kapitalisme, juga tidak memberikan peluang kepada kebebasan mutlak kepemilikan individu, karena mengakibatkan harta terkonsentrasi pada segelintir golongan elit tertentu, yang dapat meciptakan distrosi dalam perekonomian.

Kata Kunci: *Kepemilikan Harta, Ekonomi Kapitalisme dan Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Alam jagad raya tercipta memiliki harta kekayaan yang melimpah ruah baik bersumber dari lautan maupun dari daratan. Tuhan telah menciptakannya sebagai wasilah kehidupan manusia dalam memenuhi segala keinginan, naluri dan kebutuhan hidupnya baik yang bersifat *daruriyāt*, *hajiyāt*, ataupun *tahsiniyāt*. Pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang notabene sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) di-era globalisasi dan modernisasi ini menuai berbagai macam problematika yang akut nyaris tidak terselesaikan. Sebagaimana dalam struktur sosial kehidupan masyarakat memiliki tiga dimensi yaitu personal, komunal dan negara. Pemenuhan kebutuhan manusia dalam tiga dimensi tersebut melalui perolehan kepemilikan harta kekayaan alam yang diciptakan oleh tuhan telah menjadi persoalan yang krusial. Harta sejatinya bagaikan belati bermata dua, dapat digunakan dalam rana positif mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan demikian pula sebaliknya dapat digunakan pada rana yang bersifat negatif mendatangkan kemudaratatan, merusak, melahirkan kesengsaraan, merenggangkan hubungan kekerabatan, menciptakan fitnah hingga berujung pada kebrutalan dan kekacauan.¹

Fakta yang nampak sangatlah riskan dampak negatif dari harta telah mencolok. Ketimpangan sosial menyebabkan maraknya kasus eksploitasi, diskriminasi, monopoli, dan alienasi. Perebutan kepemilikan harta kekayaan alam terus berlangsung berkecamuk disegalah lini yang berujung pada kriminalitas dan konflik sosial, yang sangat sulit untuk dihindari.² Kerakusan, ego dan ambisi diberikan kebebasan seluas-luasnya.³ Ernest Mandel menyebutnya dengan istilah kapitalisme yang memiliki pola produksi berbasis kepemilikan pribadi. Kuasa yang mengatur kekuatan produktif, sarana produksi dan tenaga kerja adalah milik perorangan, entah dalam bentuk *personality*, *family*, perusahaan perseroan terbatas, ataupun kelompok-kelompok penguasa keuangan.⁴ Semestinya dapat dinalar bahwa alam semesta diciptakan dengan berbagai macam kekayaannya adalah untuk memjamin akselarasi kehidupan umat manusia yang solid dan harmonis dalam bingkai keadilan dan kemakmuran. Realitasnya hal itu seolah menjadi kalimat yang utopia untuk diucapkan agar dapat terealisasi secara *kāffah* ditengah kehidupan masyarakat.

Ekonomi Islam sebagai acuan penulis dalam penelitian ini adalah bagian integral dari ajaran Agama Islam. Yang meyakini kemaha beradaannya eksistensi tuhan yang telah menciptakan alam, angkasa raya, langit dan bumi beserta isinya. Dalam

¹Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 8-9.

²Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro* (Cet. 5; Jakarta: Pernada, 2015), h. 25-26.

³Hafidz Abdurahman, *Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam: Kritik Atas Sistem Ekonomi Kapitalisme Hingga Sosialisme Marxisme* (Cet. II; Bogor: al-Azhar Press. 2014), h. 23.

⁴Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2014), h. 81-82.

ajaran dasar spritual umat Islam ditekankan bahwa tuhan tidak hanya menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan dengan keadaan terlantar tetapi tuhan menyertakanya dengan *guidance* kitab yang menjadi membimbing perjalanan kehidupan agar kehidupan manusia berjalan dengan baik. Namun faktanya negara-negara kaum muslimin hari ini masih terus menghadapi berbagai macam problematika dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi. Sulit untuk dipungkiri, bahwa distorsi kepemilikan harta telah menjadi alasan utamanya. Oleh karenanya penting kiranya membentuk sebuah konstruksi konsep kepemilikan harta yang dapat merestrukturalisasi bangunan sistem kepemilikan harta yang tidak berkeadilan kepada sistem yang berkeadilan. Sehingga semangat Islam sebagai *rahmat lil alamin* yang terkandung dalam ajaran Islam QS al-Anbiyā’/21: 107, dapat terealisasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Umar Chapra dalam buku *“Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer”* menjelaskan mengenai pandangan dasar dunia kapitalisme yang dipengaruhi oleh gerakan *Enlightenment* (pencerahan) istilah yang digunakan secara bergantian dengan *the age of reason* (era akal), merupakan adalah sebuah bentuk ekstrim “suatu penolakan, dan dalam beberapa hal suatu antitesis, terhadap nilai-nilai keyakinan beragama”.⁵

George Stiger dalam buku Mark Skousen *“Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro”* membahas mengenai kapitalisme sebagai model ekonomi persaingan bebas (kebebasan kepemilikan individu) dari ide Smith adalah “mahkota permata” dari *the wealth of nations* dan “proposisi substantif paling penting dalam semua ilmu ekonomi”.⁶

Ernest Mandel dalam buku Bagong Suyanto yang berjudul *“Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post Modernisme”* membahas lebih perinci dan mengajukan lima ciri pokok dari ekonomi kapitalisme. *Pertama*, ditingkat produksi, corak kapitalis adalah produksi komoditas, untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. *Kedua*, produksi dilandasi kepemilikan pribadi. *Ketiga*, produksi dioperasinalkan dalam rangka meraih menguasai pasar yang berada dibawah kendali persaingan. *Keempat* para kapitalis berupaya merauk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara melakukan. *Kelima*, Tujuan terakhir dari produksi adalah akumulasi kapital.⁷

Ahmad Wardi Muslich dalam buku *“Fiqh Muamalat”* membahas mengenai persoalan-persoalan ekonomi Islam, dalam buku tersebut diuraikan mengenai

⁵Crane Brinton, *“Enlightenment”*, dalam *Encyclopedia Of Philosophy* (1967), Vol. 2, hlm. 521. Dalam Umar Chapra, *Islam and Economic Challenge*. Terj. Ikhwan Abidin, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Cet. 1; Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 21.

⁶Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro*, h. 23.

⁷Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, h. 81-82.

kepemilikan yang mengacu pada sumber-sumber hukum *syari'ah*, yang menyebabkan manusia, berhak melakukan berbagai macam *tasarrūf* pada harta yang ia miliki, dengan syarat tidak menabrak ketentuan *syari'ah*.⁸

Taqyuddin al-Nabhānī dalam kitab *Nizāmul Iqtisādi fī al-Islām* memuat argumentasi bahwa syariat Islam telah menjelaskan mengenai kepemilikan yaitu pemilikan pribadi terhadap suatu harta, kepemilikan umat terhadap suatu harta, kepemilikan negara atas suatu harta.⁹ Muhammad Bāqir al-Ṣadr dalam karya fenomenalnya yang berjudul *Iqtisādunā*¹⁰ buku induk ekonomi Islam, menjelaskan dalam uraiannya mengenai aturan-aturan hukum Islam, dalam perspektif ekonomi Islam terdapat beberapa kepemilikan di antaranya adalah kepemilikan negara, kepemilikan publik, kepemilikan bersama, kepemilikan pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (mencari makna dari sebuah pemahaman)¹¹ yang berbentuk kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian¹² yang representatif, relevan dengan permasalahan yang dihadapi, kemudian penulis mendemostrasikan dan mengejawantahkannya dengan menggunakan pendekatan teologis normatif yaitu riset yang berdasarkan pada konsepsi *al-Qur'ān dan al-Sunah* serta argumentasi ilmiah yang bersifat *understanding* (memahami) konteks dalil dan argumentasi serta gejala yang diakibatkan oleh suatu konsepsi. Metode penghimpunan data yang diadopsi dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis dokumentasi yaitu berproses dan berawal dari mengumpulkan bahan berupa data, dokumen-dokumen tertulis, yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang persoalan yang sesuai dengan masalah dari tujuan penelitian, kemudian mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan-hubungkan dengan argumentasi yang lain.¹³ Dokumen yang dimaksud yaitu catatan atau karya tulis seseorang tentang sesuatu yang sudah

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2010), h. 69.

⁹Taqyuddin al-Nabhānī, *Nizāmul Iqtisādi fī al-Islām*, Terj. Hafidz Abdul Rahman, *Sistem Ekonomi Islam*, Edisi Mu'tamadah (Cet. I; Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012), h. 84.

¹⁰Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Iqtisādunā*, Terj. Yudi, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtisaduna* (Cet. I; Jakarta: Zahra, 2008), h.147-148.

¹¹Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan* (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2016), h. 328.

¹²Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. 3; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 3.

¹³Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2008). h. 152-153.

berlalu maupun yang akan datang. Dalam melaksanakan penelitian, penulis membutuhkan berbagai macam instrumen seperti buku, alat tulis, handphone, laptop dan lain-lain. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu: Analisis isi (*content analysis*) yang merupakan analisa konten dari sebuah dokumen yang telah ditulis seperti buku, artikel, draf yang bersifat historis dan sejenisnya,¹⁴ selanjutnya adalah analisis komparatif, yaitu teknik membandingkan suatu konsepsi yang berbeda saat penelitian dilangsungkan¹⁵ kemudian diinterpretasi lalu ditetapkan suatu penilaian, kritikan dan berakhir pada konklusi.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Ekonomi Islam adalah bagian integral dari ajaran agama Islam, yang meyakini adanya sang pencipta bahwa ia telah menciptakan alam semesta manusia dan kahidupan, di mana tuhan tidak hanya menciptakan begitu saja tetapi tuhan meyertakan *guidance* kitab pedoman, petunjuk kehidupan yaitu *al-Qur'ān* dan *al-Sunnah* demi menjamin terciptanya keselarasan hidup dan keharmonisan sosial umat manusia. Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Arif Yunus mengemukakan secara prinsip Islami tidak ada pijakan dasar yang dapat dijadikan rujukan dalam Islam kecuali yang berasal dari Allah swt. Karena itu agar dapat disebut sebagai ekonomi Islam harus mengacu pada dalil-dalil *syariah* yang telah menjadi konsensus yaitu *al-Qur'ān*, *al-Sunnah*, *ijma'*, dan *qiyās*.¹⁶ Umar Chapra menguraikan lebih lanjut ia berpendapat bahwa kegiatan ekonomi umat Muslim selalu bermuara pada trilogi Islam yaitu *tauhīd*, *khilāfah*, dan keadilan.¹⁷ Sedangkan Adiwarmman memandang bahwa nilai yang menjadi basis inspirasi dalam merekonstruksi teori menurut para ekonom yang telah disepakati bersama ialah: *Tauhīd* (keimanan), *al-Adl* (keadilan), *Khilāfah* (Pemerintahan), *Ma'ad* (Hasil).¹⁸

Sebagai konsekuensi *akīdah* umat Islam bahwa tuhan menciptakan manusia dengan misi manjadikannya sebagai *Abdullah* (hamba Allah) dan *Khalīfatullah* (wakil Allah swt)¹⁹ yaitu hamba tuhan yang selalu mengabdikan padanya dan menjadi wakil dalam memakmurkan bumi. Konsep ketuhanan tersebut merupakan dasar dari ekonomi Islam yang dapat mendorong manusia-manusia ekonomi menciptakan keadilan.

¹⁴Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan*, h. 441.

¹⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2015), h. 295.

¹⁶M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Cet. 2; Bogor: al-Azhar Press, 2011), h. 19.

¹⁷Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 82-83.

¹⁸Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* Ed. V (Cet. VI; Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 35.

¹⁹Lihat: QS. QS al-Zāriyāt/51:56 dan QS al-Baqarah/2:30.

Kepemilikan dalam perspektif ekonomi Islam menurut Taqyuddin al-Nabhani ialah merujuk pada hukum *syari'ah* yang dijelaskan mengenai boleh atau tidaknya,²⁰ Menurut Hafidz Abdurahman kepemilikan (*al-Milkīyah*) yaitu legitimasi *syari'ah* dalam hal memanfaatkan harta tertentu.²¹ Sementara Ahmad Wardi Muslich mengemukakan bahwa harta yang dapat menjadi hak kepemilikan merupakan akibat perbuatan manusia yang memungkinkan untuk dimiliki yang diakui oleh *syari'ah*.²² Dengan demikian pada prinsipnya perolehan kepemilikan harta kekayaan alam berasal dari izin *asyi syari'* yaitu Allah swt. yakni diperoleh melalui sebab-sebab kepemilikan yang telah ditentukan dalam aturan ajaran Islam. Oleh karena itu untuk mengurai kepemilikan lebih dalam mesti kembali merujuk pada al-Qur'an guna mengetahui esensi daripada kepemilikan tersebut. Dalam QS al-Baqarah/2: 284. Allah swt. berfirman: "*Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi*". Berkaitan dengan hal ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada ayat tersebut sesungguhnya Allah swt. menginformasikan mengenai ialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya.²³ Ada terdapat banyak formulasi ayat dalam kitab suci *al-Qur'an* senada dan seirama dengan ayat tersebut.²⁴ Oleh karenanya beberapa pakar ekonomi Islam berpendapat bahwa pemilik absolut harta kekayaan alam adalah Allah swt.

Juhaya S. Praja dalam bukunya mengemukakan kepemilikan dasar dalam ekonomi Islam seperti alam semesta dan segala isinya adalah milik Allah swt.²⁵ Didin Hafiduddin selaras dengan pendapat tersebut bahwa pada hakikatnya harta merupakan milik Allah swt. Karena Allah-lah sebagai zat yang memiliki segala kekayaan.²⁶

Muhammad Baqir Ash-Shadr berargumentasi walaupun Allah swt. pemilik absolut dari seluruh harta kekayaan alam yang ada, tetapi harta kekayaan tersebut telah diamanatkan kepada umat manusia, oleh karenanya dalam penguraian aturan-aturan ekonomi Islam terdapat beberapa kepemilikan harta pada manusia diantaranya adalah kepemilikan negara, kepemilikan publik, kepemilikan bersama, kepemilikan pribadi.²⁷ Sementara Taqyuddin al-Nabhani berargumentasi bahwa syariat Islam telah menjelaskan mengenai kepemilikan yaitu kepemilikan seseorang atas harta, kepemilikan umat, juga kepemilikan negara atas harta.²⁸ Senada dengan hal tersebut

²⁰Taqyuddin al-Nabhānī, *Sistem Ekonomi Islam*, h.93.

²¹Hafidz Abdurahman, *Diskursus Islam Politik dan Spritual* (Cet. 5: al-Azhar press, 2014), h. 200.

²²Ahmad Wardi Muhlich, *Fiqh Muamalat*, h. 69.

²³Abdullah bin Muhammad. *Tafsīr Ibnu Katsīr*. Terj. Muhammad Abdul Ghofar Jilid III (Cet. 2; Bogor: Puastaka Imām Asy-Syāfi'i, 2003), h. 571-572.

²⁴Lihat: QS Ṭaha/20:6. QS al-Anbiyā'/21:19. QS al-Ḥajj/22:64. QS al-Nūr:24:42.

²⁵Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah* (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2012) h. 90.

²⁶Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, h. 14-15.

²⁷Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, h.147-148.

²⁸Taqyuddin al-Nabhānī, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 84.

Samith Atif al-Zain mengemukakan bahwa kepemilikan (*property*) menurut pandangan Islam dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu Kepemilikan Individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.²⁹ Sementara Dwi Condro Triono memaparkan bahwa kepemilikan harta dalam ekonomi Islam dibagi tiga yaitu kepemilikan individu (*al-milkīyah al-fardīyah*), kepemilikan umum (*al-milkīyah al-‘ammah*) dan kepemilikan negara (*al-milkīyah al-dawlah*).³⁰ Dari beberapa argumentasi yang ada terkait konsepsi kepemilikan harta dalam perspektif ekonomi Islam, maka pada dasarnya dalam ekonomi Islam secara umum mengakui tiga mekanisme kepemilikan harta yaitu kepemilikan Individu, kepemilikan umum/masyarakat dan kepemilikan negara. Lebih jelasnya akan kami uraikan pendeskripsianya berikut.

Kepemilikan Individu

Kepemilikan Individu (*private ownership*), istilah ini merujuk kepada bentuk kepemilikan seseorang individu atau pihak tertentu untuk memperoleh hak dalam menguasai, mengolah dan memiliki harta tertentu sehingga menghalangi orang lain untuk memiliki dan menguasai harta tersebut tanpa seizin dan sepengetahuannya.³¹ Misalnya legitimasi ajaran ekonomi Islam terhadap kebolehan kepemilikan individu, Allah Swt. memerintahkan manusia untuk bekerja/beraktifitas agar memperoleh kepemilikan misalnya salah satu perintah Allah swt. termuat dalam QS al-Jumu’ah/58: 10.

Penjelasan sebab-sebab kepemilikan Individu diantaranya adalah sebagai berikut: (1) *Ihrāzul Mubāhat* (penguasaan harta bebas) misalnya ikan yang berada dilaut, tanah yang tidak produktif, hewan dan pepohon yang ada di hutan tanpa pemilik. (2) *Tawāllud* (berkembang biak) misalnya binatang yang memiliki telur ataupun beranak serta dapat menghasilkan susu, termasuk juga perkebunan yang produktif. (3) *Al-khalafiyah* yaitu perombakan posisi yang dapat menyebabkan berpindahnya kepemilikan. Seperti pewarisan dan pertanggung jawaban ketika pihak tertentu merusak atau menghilangkan harta milik orang lain. (4) *Aqad* yaitu kesepakatan yang terjadi melalui ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan *syari’ah* sehingga menimbulkan pengaruh terhadap objek akad.³² Menurut al-Nabhani secara sederhana kepemilikan individu dapat diperoleh melalui aktifitas atau sebab berikut: bekerja, warisan, keadaan darurat, harta yang diberikan oleh negara, harta yang didapatkan tanpa kompensasi tenaga dan harta.³³

Berdasarkan uraian sebab-sebab kepemilikan tersebut, pada dasarnya asbab kepemilikan dalam ekonomi Islam akan mengerucut pada tiga asbab, yaitu bekerja (bekerja akan menciptakan akad dan berbagai varian pekerjaan lainnya yang memiliki

²⁹Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, h. 21.

³⁰Dwi Condro Triono. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid I Falsafah Ekonomi Islam*, h. 317

³¹Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, h. 148.

³²Isnani Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2015), h. 38.

³³Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*, h. 318.

keselarasan dengan aturan dasar ekonomi Islam), harta pemberian orang lain (berupa, sedekah, infak, hibah dan lain-lain), harta pemberian oleh negara yaitu pemberian hak-hak umat Islam dari hasil pengolahan, pengembangan dan pemanfaatan harta-harta kepemilikan umum atau bahkan perolehan dari harta *fai'*, *ghanīmah*, *jizyah* dan lain-lain, seperti pemberian layanan dalam bentuk, pendidikan, kesehatan, keamanan bahkan pemberian langsung tunai kepada umat yang memiliki hak dan yang membutuhkan.

Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah legitimasi *asy syar'i* (pembuat syariat) terhadap suatu kelompok individu ataupun masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan harta tertentu. Harta yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum yaitu benda-benda yang telah dinyatakan oleh *asy-syari'i* dimana peruntukannya bagi kepentingan bersama, dan *asy syar'i* melarang benda tersebut dikuasai oleh segelintir orang tertentu.³⁴ Berdasarkan hal itu yang merupakan fasilitas umum adalah harta berupa apa saja yang dipandang sebagai kebutuhan bersama. Berkaitan dengan hal ini telah dijelaskan dalam sebuah riwayat berikut:

“Dari Abu Jirasy dari seorang Muhājir sahabat Nabi Muhammad saw. Berkata: saya pernah berperang bersama Nabi dan saya mendengar ia bersabda bahwa umat Islam berserikat pada tiga hal rumput, air dan api”.³⁵

Beberapa ulama berupaya untuk memahami dan manafsirkan hadis tersebut, diantaranya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan api pada hadis tersebut mencakup bahan bakar yang terdapat dari hasil kandungan bumi, baik berupa kayu bakar pada tumbuhan liar ataupun api yang berupa panas yang dihasilkan dari bumi seperti, minyak gas, batu bara, nikel, tenaga surya dan yang lainnya.³⁶ Dan yang dimaksud dengan air yaitu seluruh air yang berada di bumi ini, baik di permukaan maupun di dalam perut bumi adalah milik bersama manusia, makna kepemilikan atas air ini manakala air tersebut masi berupa sumber aslinya seperti mata air bawah tanah, sungai, laut dan lain sebagainya.³⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan rumput adalah rumput liar yang hidup dan tumbuh dengan sendirinya, tidak ditanam ataupun dipelihara oleh pihak tertentu, biasanya tumbuh dipadang rumput yang bebas atau di hutan, gunung pinggir jalan umum.³⁸ Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbās r.a, terkait hadis tersebut dengan menambahkan keterangan: *wa samanuhu harām* (harganya diharamkan).³⁹ Dalam redaksi lain dari Ibnu Majāh juga meriwayatkan

³⁴Taqyuddīn al-Nabhānī, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 300.

³⁵HR. Abū Dāwūd, dikutip dalam buku Idri, *Hadis Ekonomi* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2015), h. 23.

³⁶Isnani Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, h. 33.

³⁷T.M Hasby Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalat*, h. 174. Dalam Isnani Harahap dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, h. 31.

³⁸Isnani Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, h. 32.

³⁹Taqyuddīn al-Nabhānī, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 301.

sebuah hadis dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: “Ada tiga hal yang tidak dilarang untuk dimiliki siapapun yaitu air, padang dan api”.⁴⁰

Berdasarkan hadist tersebut telah jelas bahwa kepemilikan umum merupakan suatu hal yang harus ada ditengah kehidupan umat manusia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama. Artinya bahwa ketika kepemilikan umum tersebut dihilangkan atau hanya terkonsentrasi pada segilintir orang, maka hal ini menyebabkan distorsi mala petaka bagi umat manusia. Dikarenahkan umumnya kepemilikan bersama adalah merupakan barang-barang atau harta kekayaan alam yang semua manusia diberbagai pranata dan strata sosial sama-sama membutuhkan barang tersebut. Barang berupa air, api dan padang rumput tampak dalam hadis dan argumen yang telah dikemukakan merupakan barang sentral yang menguasai hajat hidup orang banyak. Air misalnya semua manusia butuh air, tanpa air semua manusia tidak dapat hidup, begitupun api dan padang rumput masing-masing merupakan alat pemuas kebutuhan dasar umat manusia yang esensial. Jadi hakikatnya barang-barang tersebut tidak boleh dimiliki individu pribadi tetapi, adalah merupakan kepemilikan bersama dalam hal ini adalah kepemilikan umum.

Kepemilikan umum sangat urgen adanya. Tidak hanya dalam redaksi hadist tersebut saja Rasulullah Saw. mengingatkan terkait kepemilikan umum, bahkan beliau sendiri yang langsung mengaplikasikan dalam riwayat hadis yang lain, Ibnu al-Mutawakkil bin ‘Abdul-Madān, dari Abyaḍ bin Hammāl ia r.a berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda.

“Sesungguhnya dia (Abyaḍ bin Hammāl) datang kepada Rasulullah saw. meminta agar dapat diberikan tambang garam kepadanya, lalu Ibnu al-Mutawakkil berkata yaitu tambang garam yang ada di daerah Ma’rib, kemudian Rasulullah saw. memberikan tambang itu, ketika Abyaḍ pergi datang seorang lelaki dan berkata kepada Rasulullah saw. apa yang telah engkau berikan kepadanya seperti air mengalir ya Rasulullah, lalu kemudian Nabi mencabut pemberian izin tambang tersebut dari Abyaḍ”.⁴¹

Hadis yang telah disebutkan merupakan contoh konkrit dari Rasulullah saw. Terkait kepemilikan umum. Poin penting dari hadis itu adalah terkait, air yakni air laut yang dijadikan tambang garam. Hadis sebelumnya yang telah dipaparkan bahwa air termasuk jenis kepemilikan umum, tetapi dalam hadis itu terkait kasus Abayadh bin Hammal Rasulullah saw. mula-mula memberikan izin kepada Abyaḍ untuk mengelola tambang garam dari air laut, tetapi pada akhirnya ketika Rasulullah saw. mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang dalam jumlah kuantitas yang besar, maka beliau Rasulullah saw. menarik kembali izinya dari Abyaḍ. Maka dapat ditarik sebuah analisa bahwa terkait barang kepemilikan umum terkategori menjadi dua, yang dapat teramsuk kategori kepemilikan umum berupa barang tambang yang tidak terbatas kuantitasnya dan kepemilikan individu yaitu barang tambang yang terbatas kuantitasnya.

⁴⁰Taqyudḍīn al-Nabhānī, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 301

⁴¹HR. Al-Tirmizī, dalam Isnani Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, h. 36.

Untuk dapat memproteksi terkait kategori barang-barang yang termasuk kepemilikan umum. Abdurahman al-Maliki dalam bukunya menjelaskan bahwa *syarah* telah membatasi harta benda yang menjadi milik umum, yaitu harta benda yang tidak sah menjadi milik individu karena tiga hal yaitu: (1) Harta yang jumlahnya tidak terbatas, (2) Sumberdaya alam yang sifatnya menghalangi untuk dimiliki oleh personal. (3) Harta benda yang merupakan fasilitas umum, jika tidak ada di dalam suatu negeri, suku atau komunitas maka akan berpotensi sengketa dalam mencarinya.⁴²

Taqyuddin al-Nabhani menambahkan contoh lebih rinci bahwa barang-barang yang termasuk dalam fasilitas umum dan yang dimaksud dalam hadist Nabi, manusia berserikat dalam tiga hal air, api dan padang rumput, yaitu sebagaimana berikut ini: 1) Barang kebutuhan umum termasuk sumber daya air, sumber daya hutan, padang rumput, sumber daya energi: minyak bumi, gas, batubara, uranium. (2) Barang tambang besar termasuk: tambang emas, tambang perak, tambang tembaga, tambang nikel, tambang bauksit, tambang bijih besi, tambang timah, tambang kuarsa. (3) Sumber daya alam termasuk: jalan, jembatan, sungai, danau, gunung, bukit, laut dan pantai.⁴³ Berdasarkan contoh dan penjelasan batasan-batasan barang yang termasuk dalam kategori umum tersebut, telah jelas bahwa pada intinya, ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.

Prinsip ini berlandaskan pada Sunnah Rasulullah saw. Nabi menghendaki agar semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan sekalipun harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai ragam bahan bakar minyak untuk keperluan dalam negeri dan industri dibawah pengawasan pemerintah dan tidak boleh dikuasai untuk kepentingan individu.⁴⁴ Namun yang menjadi polemik adalah barang-barang kepemilikan umum sebagaimana yang ditampilkan dalam hadis hanya disebutkan pada tiga jenis barang yaitu air, api dan padang rumput. Pertanyaannya adalah bagaimana posisi barang-barang yang lain yang tidak disebutkan dalam hadis tersebut. Menurut hemat kami beberapa pakar ekonomi Islam telah memberikan sebuah *frame* batasan-batasan tertentu untuk mendeteksi yang manakah barang terkategori kepemilikan umum, adapun yang tidak terproteksi oleh hadis maka dikembalikan menurut ijtihad daripada manusia itu sendiri yaitu kepala pemerintahan dan elemen-elemen yang terkait.

Kepemilikan Negara

Kepemilikan negara (*state ownership*). Hak penguasaan atas properti milik pemegang mandat ilahiah negara Islam, yakni nabi Muhammad saw. atau Imam⁴⁵ dalam konteks sekarang maka yang dimandatkan adalah kepala negara atau kepala pemerintahan. Untuk menjamin keadilan, agar tidak terjadi eksploitasi antara pihak

⁴³Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Madzhab Manfara Jilid 1*, h. 333.

⁴⁴Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, h. 7.

⁴⁵Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, h. 147.

yang surplus kekuatan dan difisit kekuatan, maka cabang-cabang produksi yang penting dan yang berkaitan dengan hajat orang banyak mesti dikuasai negara.⁴⁶ Dalam hal ini adalah negara mempunyai suatu otoritas, hak kepemilikan terhadap harta. Harta-harta yang termasuk milik negara adalah kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk mengelolah harta seperti *fa'i*, *kharāj*, *jizyah* dan sebagainya.⁴⁷ Menurut al-Nabhani Sumber-sumber perolehan kepemilikan negara yaitu antara lain: *Jizyah* (hak negara dari non muslim sebagai jaminan perlindungan), *Ghanīmah* (harta yang ditinggal dalam peperangan), *Fa'i* (harta yang diserahkan oleh non muslim tanpa melalui peperangan), *Kharāj* (kewajiban rakyat untuk mengeluarkan harta yang diperoleh dari pengelolaan atas tanah yang dimiliki negara), *Usyūr* (tanah negeri-negeri yang penduduknya memeluk islam tanpa peperangan), *Khumūs* (seperlima) dari *rikāz* (barang temuan).⁴⁸ Kepemilikan negara telah dilegitimasi oleh *syara*, untuk menjalankan roda pemerintahan, karena itu negara membutuhkan kepemilikan agar memperoleh penghasilan untuk melaksanakan kewajibannya, misalnya memelihara keadilan hukum dan keamanan, menyediakan sarana pendidikan, dan seterusnya.⁴⁹

Negara sebagai institusi atau bahkan dapat dikatakan sebagai perisai, pelindung dan pemakmur penduduk yang ada dalam otoritas wilayahnya. Dengan negara umat dan harta kekayaan alam dapat menjadi sarana meraih kemakmuran. Kepemilikan negara dapat digunakan sebagai sumber primer, pendapatan negara langsung dimanfaatkan untuk mengelolah institusi negara.

Sampai disini telah jelas bahwa ekonomi Islam telah memberikan payung hukum serta batasan-batasan tertentu terhadap umat manusia untuk memiliki harta kekayaan alam baik itu dalam ruang lingkup kepemilikan individu, kepemilikan umum maupun kepemilikan negara. Maka dengan itu fitrah kepemilikan yang terdapat dalam jiwa manusia dapat terealisasi dengan baik, tidak memasung dan memeberikan kungkungan dan batasan yang membawa kearah ketidak kreatifan serta tidak pula memberi kebebasan secara mutlak terhadap individu dalam menguasai dan mengelolah harta kekayaan alam yang dapat mengantarkan ke gerbong eksploitasi, Tetapi pandangan ekonomi Islam terhadap kepemilikan adalah pandangan yang *tawāzun*, pendngan yang memiliki keseimbangan individu, masyarakat dan negara dalam memiliki harta kekayaan alam. Maka dapat diharapkan bahwa harta kekayaan alam dapat menjadi peranti ekonomi umat dalam meraih kemakmuran, yaikni terpenuhinya kebutuhan *daruriyāt*, *hajiyāt* dan *tahsiniyāt* melalui pemanfaatan harta kekayaan alam dengan adil.

Kritik Kepemilikan Harta Ekonomi Kapitalisme

Sistem ekonomi yang bersifat kapitalistik dan sosialistik tidak dapat dipadukan disebabkan karena perbedaan unsur dan komponen-nya. Sebagaimana Umar Chapra

⁴⁶Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 25.

⁴⁷Isnani Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, h. 43.

⁴⁸Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Madzhab Manfara Jilid 1*, h. 339-346.

⁴⁹Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, h. 23.

menjelaskan, pandangan dasar dunia kapitalisme dipengaruhi oleh gerakan *Enlightenment* (pencerahan) atau disebut dengan *the age of reason* (era akal), yang merupakan sebuah bentuk ekstrim penolakan terhadap banyak keyakinan agama Kristen.⁵⁰ Kekristenan kala itu dipaksa untuk memperkecil dan membatasi wilayah otoritasnya.⁵¹ Demikian halnya dalam memandang sistem ekonomi Islam mesti dilihat dari unsur dan komponen yang terkandung didalamnya. Unsur-unsur yang terdapat dalam ekonomi Islam bermula dari hukum (*syari'ah*) dan sumber komponennya dibangun berdasarkan *aqidah al-Islām*.⁵² Maka dengan itu ekonomi Islam kontra produktif dengan konsep sekularisme yang menjadi fondasi, bangunan dasar sistem ekonomi Kapitalisme. Ekonomi Islam memiliki prinsip dasar berbasis *al-Qur'ān, al-Sunnah, Ijma'* dan *Qiyās* dalam menjalankan aktifitas ekonomi. Maka dengan itu sekularisme dan kebebasan mutlak manusia tidak dapat dibenarkan apabila diaplikasikan ditengah kehidupan umat Islam. Demikian pula bila kita kembali meneropong sejarah peradaban ekonomi kapitalisme dan sejarah peradaban ekonomi Islam adalah suatu realitas yang berbeda. Peradaban kapitalisme menihilkan nilai-nilai agama dalam pranata kehidupan sosial ekonomi, karena adanya agama menyebabkan tenggelamnya peradaban barat sedangkan dalam peradaban Islam tegak atas dasar akidah Islam dimana nilai-nilai spritual mewarnai seluruh aspek kehidupan umat Islam baik dalam ruang lingkup kehidupan individu, masyarakat, bahkan negara sehingga agama menjadi basis mercusuar tonggak peradaban. Oleh karena itu usaha mengaitkan Islam pada salah satu aliran atau pandangan yang banyak dianut oleh kelompok manusia dewasa ini adalah kesalahan yang fatal. Demikian pula usaha mengaitkan aliran-aliran tersebut dengan Islam, misalnya dikatakan bahwa Islam adalah kapitalisme atau kapitalisme adalah bagian dari Islam.⁵³

Demikian pula kebebasan kepemilikan jelas-jelas telah menciptakan kelaliman dan menjadikan masyarakat jatuh kederajat binatang. Kapitalisme menganggap kebebasan individu tanpa batas untuk mencari kekayaan pribadi adalah sebuah keharusan bagi individu.⁵⁴ Ideologi ini membuka kran kebebasan kepada umat manusia seluas-luasnya tanpa ada batasan baik batasan keagamaan, sistem, tradisi, maupun nilai dan norma.⁵⁵ Kapitalisme telah mendorong manusia untuk memiliki harta dengan cara apapun, apakah dengan menipu, berdusta, berjudi, menimbun, mengeksploitasi, menanam memproduksi sekaligus memperdagangkan ganja, menjadi

⁵⁰Crane Brinton, "Enlightenment", dalam *Encyclopedia Of Philosophy* (1967), Vol. 2, hlm. 521. Dalam Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Cet. 1; Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 21.

⁵¹Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat dari Hegemogemoni Kristen ke Dominasi Sekular Liberal* (Cet. 3; Jakarta: Gema Insani Press, 2015), h. 29.

⁵²Taqyuddin al-Nabhānī, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 47.

⁵³Yūsuf al-Qarḍāwī, *Musykila al-Fakr wakaifa 'Alajaha al-Islām*, Terj. Syarif Halim Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Cet, 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 13.

⁵⁴Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, h. 18.

⁵⁵Hafidz Abdurahman, *Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam*, h. 23.

penyihir, pelacur, ataupun pekerjaan-pekerjaan kotor lainnya. Kondisi semacam ini menjadikan pihak yang kuat menipu yang lemah dan yang pintar mengeksploitasi pihak yang bodoh, dengan demikian, kebebasan ini mengakibatkan manusia ditimpa kezaliman dan menjadi sebab merosotnya (hilangnya) interaksi kemanusiaan.⁵⁶

Berdasarkan uraian tersebut konsepsi dasar ekonomi kapitalisme dalam memandang hidup ini adalah sebuah dimensi yang bermasalah. Hal ini berimplikasi pada kecacatan struktural yang inheren terhadap kebebasan kepemilikan harta secara mutlak yang membawa kearah eksploitasi dan kehancuran perwujudan hasrat keadilan akan sangat sulit tercapai. Kapitalisme dengan kepemilikan harta secara mutlak oleh individu adalah paham yang dapat membawa kearah kerusakan.⁵⁷ Kapitalisme tidak akan gagal dalam mewujudkan kesejahteraan, ekonomi Islam sama sekali tidak merestui ekonomi kapitalisme untuk diaplikasikan secara general terhadap kehidupan umat Islam.

KESIMPULAN

Ekonomi Islam merupakan bagian dari kesempurnaan ajaran konseptual Islam yang direkonstruksi berdasarkan konsepsi *al-Qur'ān, Is-Sunnah, Ijma'* dan *Qiyās*, yang memiliki perspektif kepemilikan harta yang sangat ideal karena dapat mengelaborasi trilogi kepemilikan harta yaitu (1) Kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Sehingga dengan itu harta tidak hanya terakumulasi pada golongan elit tertentu tetapi harta dapat terdistribusi keseluruh elemen sosial, baik individu, masyarakat maupun negara, semua pranata dapat mengakses harta, sehingga kebutuhan *daruriyāt, hajiyāt* maupun *tahsiniyāt* sangat berpeluang untuk dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karenanya keselarasan hidup, keadilan dan kemakmuran dapat terbangun pada semua lapisan sosial. (2) Ekonomi Islam mempunyai konstruksi yang berbeda dengan ekonomi Kapitalisme, mulai dari *frame of thinking*, serta *point of view*. Kehidupan manusia di alam dunia (sosial ekonomi) tidak dapat dinihilkan dari nilai-nilai spritual. Karena ekonomi Islam tumbuh dan berkembang dengan ajaran agama. Demikian pula kebebasan mutlak kepemilikan individu untuk memiliki harta kakayaan alam, ekonomi Islam tidak memberikan kebebasan mutlak seluas-luasnya terhadap individu karena menyebabkan harta terkonsentrasi pada segelintir golongan elit tertentu tetapi kepemilikan individu dibatasi oleh syariat agama pada koridor yang semestinya.

⁵⁶Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 50.

⁵⁷Raghib as-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), h. 113.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Hafidz. (2014). *Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam: Kritik atas Sistem Ekonomi Kapitalisme Hingga Sosialisme Marxisme*. Cet. II; Bogor: al-Azhar Press.
- _____.(2014). *Diskursus Islam Politik Dan Spritual*. Cet. V; Bogor: al-Azhar Press.
- Al-Maliki, Abdurrahman. (2009). *Politik Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Bungin, Burhan. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Cet. 2; Jakarta: Kencana.
- Chapra, Umar. (1999). *Islam and Economic Challenge*. Terj. Ikhwan Abidin. *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Cet. 1; Surabaya: Risalah Gusti.
- Hafidhuddin, Didin. (2007). *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press.
- Harahap Isnani dkk. (2015). *Hadis-hadis Ekonomi*. Cet. 1; Jakarta: Kencana.
- Husaini, Adian. (2015). *Wajah Peradaban Barat Dari Hegemogemoni Kristen Ke Dominasi Sekular Liberal*. Cet. 3; Jakarta: Gema Insani Press.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. (2015). Cet. 1; Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islami*. (2014). Cet. VI; Ed, V, Jakarta: Rajawali Press.
- Kadir, Amiruddin. (2011). *Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.
- Kementrian, Agama RI. (2014). *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Terjemahan Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, Banjarsari Solo: Abyan.
- Mujahidin. (2007). Akhmad. *Ekonomi Islam*. Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad bin Abdullah. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. Muhammad Abdul Ghofar. Jilid III. Cet. 2; Bogor: Puastaka Imām Asy-Syāfi'i.
- Muhamad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonnomi Islam*. Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Nabhānī, Taqiyyuddīn. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti.
- _____.(2012). *Nizāmul Iqtisādi fī al-Islām*, Terj. Hafidz Abdul Rahman, *Sistem Ekonomi Islam*, Edisi Mu'tamadah. Cet. I; Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012.
- Praja, Juhaya S. (2012). *Ekonomi Syariah* .Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia.

- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. (1995). *Musykila al-Fakr wakaifa 'Ālajaha al-Islām*, Terj, Syarif Halim Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. Cet, 1; Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Ṣadr, Muhammad Bāqir. (2008). *Iqtisadunā*, Terj. Yudi, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqthsaduna* Cet. I; Jakarta: Zahra.
- Al-Sirjani, Raghīb. (t.th). *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Siti, Farida Ai. (2011). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Cet. 1; Badung: Pustaka Setia.
- Sirajuddin, Konsep Pemikiran Ekonomi Al- Gazali, *Jurnal Laa Maisyir* Vol. 3 No.1 2016
- Skousen, Mark. (2015). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro*. Cet. 5; Jakarta: Pernada.
- Suyanto, Bagong. (2014). *Sosiologi Ekonomi kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post Modernisme*. Cet. 2; Jakarta: Kencana.
- Triono, Dwi Condro. (2014). *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara: Falsafah Ekonomi Islam*. Jilid I. Cet. 3; Bantul: Irtikaz.
- Wardi, Muslich Ahmad. (2010). *Fiqih Muamalat*. Cet 1; Jakarta: Amzah.
- Yusanto, Ismail M. dan M. Arif Yunus. (2011). *Pengantar Ekonomi Islam*. Cet. 2; Bogor: al-Azhar Press.
- Yusuf, Muri. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*. Cet. 3; Jakarta: Kencana.
- Zed, Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. 3; Jakarta: Yayasan Pustaka. Obor Indonesia.